

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat, teknologi ini diterapkan untuk memudahkan masyarakat guna memperoleh informasi.¹ Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi suatu kejadian atau berita bisa di akses hanya dalam hitungan detik. Selain memberi pengaruh positif hal ini juga bisa memberi pengaruh negatif yakni bisa memberi ruang untuk melakukan *cybercrime*.² Karena kejahatan dunia maya atau *cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi, yang memiliki berbagai macam efek merugikan pada banyak aspek kehidupan kontemporer, maka kejahatan ini menjadi salah satu kejahatan yang muncul dan telah menarik banyak perhatian dari seluruh dunia.³

Di masyarakat, orang-orang sering menyalahgunakan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi. Masalah prostitusi, sebagaimana yang dikenal secara umum, merupakan masalah yang masih sering muncul dan terus memburuk dari waktu ke waktu.⁴ Kata pelacur berasal dari bahasa Latin *pro-stituere*, yang bisa

¹ Sadar, Ahmad Bani. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid. Sus/2020/PN. Kis)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

² Yulianti, Lulu, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia." *Risalah Hukum* (2019): 41-50.

³ Sumadi, Hendy. "Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33.2 (2015): 175-203.

⁴ Hutagaol, Immanuel Agustian, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali." *Kertha Desa* 9 (2021).

berarti menyetujui perzinahan, pelacuran, dan pelacuran.⁵ Penyalagunaan kecangihan teknologi yang masih marak terjadi saat ini yakni prostitusi online sering dijadikan sebagai ladang bisnis yang identik dengan dunia hitam yang dilakukan melalui media online.⁶ Salah satu jenis prostitusi yang memanfaatkan internet untuk mengembangkan kliennya ialah prostitusi online.⁷

Karena kemudahan yang dimiliki hampir setiap orang di era digital saat ini untuk mengakses internet, industri prostitusi online berkembang dengan cepat.⁸ Prostitusi online merupakan kejahatan yang melanggar moralitas dan kesusilaan, Kegiatannya dilarang oleh UU dan melawan hukum bahkan, isu prostitusi online dipandang sebagai penyakit sosial di masyarakat.⁹ Prostitusi dan pelacuran bisa mengancam kehidupan rumah tangga hingga memicu tindak pidana, kejahatan, dan lainnya. Mereka yang terlibat dalam prostitusi seringkali mengabaikan ajaran agama, yang sebenarnya melarang keras praktik ini.¹⁰ Pelacuran bukan hanya masalah individu, tetapi juga telah menjadi fenomena sosial yang mencerminkan penyimpangan dari norma seksual dan ajaran agama.¹¹

⁵ Pardosi, Clarissa. "KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 341/Pid. Sus/2020/PN Kis)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9.1 (2022): 191-200.

⁶ Tamarol, Aditya Angga. "Proses hukum terhadap pelaku yang terlibat prostitusi online menurut hukum yang berlaku di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7.7 (2019).

⁷ Fanaqi, Chotijah, et al. "Prostitusi Online Melalui Media Sosial:(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)." *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi* 2.2 (2021): 1-15.

⁸ Astuti, AM Endah Sri, and Cindy Eka Febriana. "Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan hukum)." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2.2 (2019).

⁹ Ramadhani, Erfita, and Dara Quthni Effida. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Kabupaten Nagan Raya)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6.1 (2022): 1-11.

¹⁰ Hamrin, Hamrin. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA." *NATIONAL JOURNAL of LAW* 4.1 (2021): 480-496.

¹¹ MARAMIS, JUAN CHRISTOPER. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 13.2 (2024).

Prostitusi ialah praktik menerapkan media elektronik atau internet untuk mengubah seseorang menjadi komoditas. Pendekatan ini dipilih daripada pendekatan yang lebih tradisional atau populer karena lebih cepat, lebih bermanfaat, dan lebih aman dari razia polisi.¹² Tindakan memperjualbelikan seseorang menerapkan platform media elektronik atau daring, seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter*, *Instagram*, *Michat*, dan lainnya, dikenal sebagai prostitusi online.¹³ Perdagangan manusia, yang termasuk prostitusi, biasanya menargetkan perempuan dan anak-anak yang dipertukarkan sebagai pelacur atau menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi seksual.¹⁴ Masalah mendasar yang dialami korban, seperti kemiskinan (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar) dan ketidaktahuan mengenai risiko serta dampak buruk terjun ke industri pelacuran, merupakan penyebab hal ini.¹⁵

Dampak negatif jika seseorang terjerumus ke dunia prostitusi online ialah risiko tertular penyakit akibat aktivitas seksual tanpa pengaman. Kondisi menular yang dikenal sebagai HIV/AIDS, atau sindrom defisiensi imun yang didapat, sangat merusak kesehatan seseorang dan disebabkan oleh aktivitas seksual.¹⁶ Prostitusi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat,

¹² Humairah, Venny, Emilda Firdaus, and Erdiansyah Erdiansyah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2016.

¹³ Baria, B., Rizki Ramadhani, and Husni Tamrin. "Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 177/Pid. B/2020/PN. Cbn)." *LEX SUPERIOR* 1.2 (2022): 57-64.

¹⁴ Akbar, M. Taqyuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Didasarkan atas Pasal 68 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8.16 (2012): 67-85.

¹⁵ Rudini, Ahmad. *ANALISA TINDAK PIDANA HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE ANAK DIDASARKAN ATAS HUKUM PELINDUNGAN ANAK*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

¹⁶ Mursalim, Mursalim, and Achmad Musyahid. "Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2020).

seperti Sila Kedua Pancasila, yang menyatakan bahwasanya manusia harus adil dan beradab. Instruksi ini menempatkan penekanan kuat pada hak asasi manusia dan membela gagasan bahwasanya setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Tidak boleh menjadi sasaran pelecehan seksual atau perilaku tidak etis lainnya.¹⁷

Mucikari atau geromo, pelanggan (pengguna layanan PSK), dan Pekerja Seks Komersial (PSK) ialah tiga pemain utama dalam industri prostitusi internet.¹⁸ Dalam praktiknya, prostitusi online melibatkan peran mucikari yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi perdagangan seksual melalui *platform* digital.¹⁹ Dari beberapa kasus prostitusi online, baik yang bersekala kecil maupun bersekala besar, pekerja seks umumnya tidak berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Dalam hal ini mucikari berfungsi sebagai perantara antara keduanya dan menerima komisi dari pendapatan pekerja seks komersial. Mucikari biasanya memiliki kontrol yang signifikan dalam mengatur hubungan ini.²⁰

Yang dimaksud dengan mucikari atau mucikari ialah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mencari nafkah secara penuh atau paruh dengan menyediakan, mengatur, membiayai, menyewakan, membuka, memimpin, dan mengelola tempat untuk praktik pelacuran. Mereka mempertemukan wanita

¹⁷ Pinontoan, Michelle Serenina Milania. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PROSTITUSI ONLINE, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *LEX CRIMEN* 11.3 (2022).

¹⁸ Tawang, Dian Andriawan Daeng. "SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/PID. B/2015/PN. DPS.) Calvin." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 784-808.

¹⁹ Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Penerbit Nem.

²⁰ Putra, Ramadhina Krisna Manggala, Aryo Fadlian, and Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.16 (2022): 622-634.

pelacur dengan pria untuk melakukan hubungan seksual.²¹ Peraturan dalam KUHP yang menjelaskan tentang prostitusi di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296, dengan bunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”*.

Kemudian Pasal 506 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”*. Dalam penjelasan Pasal 296 dan 506 KUHP, seseorang yang memfasilitasi dan memanfaatkan pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur bisa dikenakan sanksi. Yang dimaksud dengan orang yang mencari keuntungan disini ialah mucikari atau mucikari. Indonesia telah menetapkan Pasal 296 dan Pasal 506 dalam KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi mucikari yang terlibat dalam praktik prostitusi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, mucikari kini melakukan prostitusi secara online.

Sementara dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak menguraikan secara rinci tentang bagaimana mucikari menjalankan prostitusi online dan melakukan transaksi untuk menarik pelanggan melalui media online. Mucikari yang melakukan prostitusi secara online diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan *“Bahwasanya*

²¹ Kusumastuti, Novicca Dewi, and Heri Qomarudin. "Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Publika* 11.1 (2023): 52-64.

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Penegakan hukum terhadap pelaku mucikari yang melakukan prostitusi online telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) Tahun. Indonesia ialah negara hukum, dimana semua perilaku manusia harus diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwasanya "Negara Indonesia ialah Negara Hukum". Sebagai negara hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga kontrol sosial. Hukum memiliki banyak tujuan untuk kebaikan hukum, termasuk menegakkan keadilan, memberi kepastian hukum, dan memberi manfaat. Hukum juga berperan penting dalam masyarakat.²²

Menurut data dari Manajemen Investigasi Elektronik (EMP), sejak 2020 hingga 25 September 2023, Polri telah menyelidiki 1.491 laporan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual. Total kasus yang dilaporkan pada 2020 sebanyak 270. Pada 2021, angka ini turun menjadi 122 kasus. Namun, pada 2022, angka ini meningkat lima kali lipat. Sebaliknya, dari jumlah laporan pada 2022, Polri telah

²² Tenda, Delfia, Alsam Pontolalu, and Djefry Lumintang. "Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 10.3 (2022).

menindak 67,5% kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual pada 2023 dalam waktu kurang dari sembilan bulan.²³

Menurut penelitian Clarisa Pardosi, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim seringkali lebih lunak dibandingkan dengan pembatasan pidana yang terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Jumlah mucikari meningkat akibat kemungkinan hukuman penjara dan hukuman yang minim. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.²⁴

Pendapatnya senada dengan objek penelitian yang ada dipenelitian ini dimana adanya penegakan hukum terhadap mucikari sekilas memperlihatkan kurangnya cerminan keadilan ketika hasil penegakan hukum yang dilakukan dibandingkan atau dikaitkan dengan kerugian secara materiel atau imateriel terutama yang berhubungan dengan moral. Sehingga penelitian ini berfokus pada penegakan hukum meliputi proses penegakan, hasil, dan implementasi pada kasus prostitusi online yang ada.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku prostitusi online khususnya mucikari sering kali belum mencerminkan efek jera yang signifikan, sehingga diperlukan penegakan hukum berupa sanksi pidana yang lebih tegas dan hukuman yang lebih berat untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi dalam menindak kejahatan ini.

²³https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_prostitusi,_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

²⁴ Pardosi, Clarissa. "KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 341/Pid. Sus/2020/PN Kis)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9.1 (2022): 191-200.

Minimnya sanksi pidana yang diberikan terhadap mucikari memberi jalan atau celah terhadap pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama atau biasa disebut residivis, residivis bisa melakukan hal yang serupa dikarenakan kurangnya kontrol diri serta kebiasaan dari hal tersebut bahkan dari faktor penghasilan yang didapatkan.

Pada penelitian ini, penulis memiliki unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian dalam proses penegakan hukum yang mencapai sebuah penegakan berupa hasil atau sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku mucikari menerapkan putusan tentang prostitusi online yang ada di Sulawesi dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana khusus mengenai mucikari yang melakukan prostitusi online di Sulawesi dan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir didasarkan atas data dan angka prostitusi online yang penulis dapatkan pada putusan pengadilan negeri di Sulawesi sebagai berikut:²⁵

Tabel 1. 1 Data Kasus Prostitusi Online 2021-2023

Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi	Tahun		
	2021	2022	2023
Watansoppeng	1 Kasus	3 Kasus	5 Kasus
Makassar	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus
Mamuju	0 Kasus	1 Kasus	3 Kasus

²⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Pada kasus yang terjadi di Watansoppeng dengan putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Pada kasus yang terjadi di Makassar dengan putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan pada kasus yang terjadi di Mamuju dengan putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika dilihat bahwa sanksi pidana yang telah diberikan belum mencerminkan efek jera yang signifikan terhadap pelaku, hal ini diperlukan peninjauan ulang dan pengetatan hukuman agar dapat memberikan dampak pencegahan yang lebih efektif dan menegaskan komitmen hukum dalam menanggulangi prostitusi online.

Secara normatif, hukuman penjara tampak sudah memadai dalam memberi sanksi bagi setiap pelanggar, namun jika ditelaah lebih dalam, penerapan hukum ternyata belum berhasil mengendalikan dan mendisiplinkan masyarakat untuk patuh.²⁶ Dengan demikian, penelitian mengenai sanksi pidana terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online sangat penting untuk dilakukan demi memperbaiki sistem hukum, melindungi korban, dan menciptakan efek jera yang lebih tegas bagi para pelaku. Dengan adanya hasil yang tegas ini seseorang atau masyarakat bisa disiplin terhadap hukum dan memberi keadilan serta kebahagiaan sosial bagi masyarakat.

²⁶ Hasmiati, Rahmatullah Ayu, et al. "Indonesian Crimmigration Law: Critics of Immigration's Law Enforcement Towards Illegal Expatriate Workers as The Impacts of Pro-Investment Policy." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24.1 (2024): 165-180.

Berangkat dari latar belakang diatas, mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaku prostitusi online, sehingga penulis memilih judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam?
- B. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kriteria tugas akhir yang dibutuhkan untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan gelar Sarjana Hukum. Namun demikian, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

B. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penyelesaian skripsi ini diharap bisa memajukan ilmu hukum, menambah wawasan, dan menjadi sumber kajian di masa mendatang dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penuntutan mereka yang terlibat dalam prostitusi online.

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman bagi pejabat dan aparat penegak hukum dalam upaya mereka untuk merevitalisasi dan meningkatkan respons sistem hukum terhadap mereka yang terlibat dalam prostitusi online.
- b. Memberi informasi kepada masyarakat dan para pelanggar tentang sanksi hukum yang berlaku dalam upaya penegakan hukum dalam penindakan terhadap pelaku prostitusi online.
- c. Sebagai bahan atau referensi untuk diteliti kembali oleh akademisi di masa mendatang guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pidana, khususnya dalam pembahasan tentang upaya penegakan hukum dalam penindakan terhadap pelaku prostitusi online.

1.5 Metodologi Penelitian

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang menjadi persoalan yang akan diteliti ialah putusan pengadilan mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi online. Untuk meneliti objek tersebut dilakukan dengan cara menganalisa isi putusan yang terjadi pada Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan atau yang sering disebut "*Legal Research*". Dipenelitian hukum normatif, sumber utama ialah bahan pustaka yang dalam konteks ini disebut data sekunder. Data sekunder ini termasuk berbagai jenis dokumen seperti surat pribadi, buku harian, literatur, dan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan perUUan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mencakup sistem ajaran tentang realitas yang pada umumnya meliputi analisis dan disiplin preskriptif.²⁷

Metode penelitian normatif ialah pendekatan yang mengutamakan penggunaan literatur terkait objek penelitian. Dalam

²⁷ Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2014): 15-35.

konteks ini, terdapat dua pendekatan yang umum diterapkan, yakni: pendekatan *statue approach* yang berfokus pada UU, dan pendekatan *case approach* yang menitik beratkan pada kasus-kasus konkret. Menurut Ahmad Rosidi, tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan doktrin, norma, dan asas hukum guna menjawab berbagai permasalahan yang timbul dalam sistem hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam analisis hukum tekstual, kajian hukum normatif mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain teori, sejarah, filsafat, dan perbandingan. Penelitian normatif menerapkan teknik hukum, sejarah, dan konseptual, dengan mengkaji berbagai masalah yang timbul melalui pemanfaatan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁸

2. Bahan Penelitian

Penulis skripsi ini menerapkan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Data primer ialah buku atau bahan pustaka yang memberi perspektif baru terhadap konsep atau fakta yang sudah mapan serta pengetahuan ilmiah terkini. Data yang bersumber dari kepustakaan disebut data sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer berasal dari norma dan kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan (dasar hukum yang mengikat) antara lain:
 - UUD 1945

²⁸ Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2.1 (2024): 46-58.

- KUHP
 - UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns
 - Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks
 - Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/ PN Mam
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan dasar hukum yang memberi penjabaran sebagai pendukung dari data yang diterapkan dipenelitian ini, yakni:
- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

C. Teknik Pengumpulan, analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini menerapkan materi hukum melalui analisis literatur yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder serta putusan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Materi ini dikumpulkan, dievaluasi dan dianalisis dengan membaca berbagai sumber seperti buku, peraturan, jurnal dan kamus hukum.

2. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penggunaan analisis normatif yang mengacu pada analisis isi dan analisis kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum normatif, yang kemudian memberi penyelesaian dalam masalah-masalah yang esensial dari penelitian hukum.

3. Teknik Penarikan Kesimpulan

Peneliti menerapkan pendekatan deduktif dalam menarik kesimpulan yang diambil dari prinsip-prinsip umum yang meliputi aspek sosiologi dan psikologi metode ini mengandalkan logika untuk menghasilkan satu atau lebih kesimpulan didasarkan atas premis-premis yang telah disediakan. Dari premis-premis tersebut kesimpulan dari penelitian ini bisa ditarik jelas.

1.6 Keaslian Penelitian

Dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat isu-isu dengan topik yang hampir identik atau serupa, perbandingan berikut bisa menunjukkan kebaruan karya ini :

1. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTITUSI ONLINE NOMOR PERKARA (347/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)” karya Riski Akbari, diharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak atas kebebasan individu dalam menentukan hidupnya. Penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dan jaksa dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang, serta tingkat tanggung jawab terdakwa.
2. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM

KLASIK DAN SADD AL-DZARI'AH (Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PN Sby Dan Putusan Nomor 1733/ Pid.Sus/2020/PN Sby)” oleh Akmal Pujihartono di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya para pelaku tindak pidana mucikari dalam kedua kasus tersebut menghadapi hukuman sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 296 KUHP. Seseorang bisa menjadi pelacur karena alasan ekonomi yang mendesak, dan tingginya angka pelacuran di Indonesia sebagian disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah. Gagasan bahwasanya orang memiliki kekuatan untuk membentuk nasib mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka ialah inti dari perspektif hukum klasik. Akan tetapi, menurut Saad al-Dzari'ah, tujuannya ialah untuk mencegah sesuatu yang diharamkan untuk mendatangkan keburukan (mafsadah).

3. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERANTRA JASA PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN MLG)” karya Syaffi Rangga Raditya Ramadhan, Temuan kajian ini menunjukkan bahwasanya minimnya regulasi yang mengatur tentang hukuman pidana bagi mereka yang menerapkan layanan prostitusi online telah menyebabkan tingkat pencegahan prostitusi online menjadi kurang ideal. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana memang memerlukan batasan yang tepat dan ketat. Maka dari itu, KUHP Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perantara layanan prostitusi online perlu diperbarui.

4. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENERAPKAN APLIKASI MICHAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit)” karya R. Aviantri Febriana Kemala Devi, Dari data penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena mengikuti protokol, aparat penegak hukum berperan baik dan benar dalam menangani kasus prostitusi online. Sebelum melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian terlebih dahulu memperoleh laporan dari masyarakat. Kemudian, dilakukan penahanan terhadap terdakwa beserta barang bukti. Karena syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka jaksa dijerat dengan pasal yang berlaku, yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Untuk memberi hukuman yang setimpal kepada PSK online, maka hakim memberi putusan didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap fakta hukum dan keadaan yang ada. Kedua, inisiatif proaktif, preventif, represif, dan sosial bisa diterapkan untuk mengatasi situasi prostitusi internet. Untuk memastikan bahwasanya para pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama lagi, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat semuanya terlibat dalam upaya ini.

Bahwa studi kasus putusan ini adalah putusan pada tahun 2023, dan pada objek penelitian ini menggunakan kacamata penegakan hukum berupa hasil dan implemetasi dari putusan yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Rumusan masalah

1.3 Tujuan penelitian

1.4 Manfaat penelitian

1.5 Metode Penelitian

1.6 Keaslian penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prostitusi Online Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Siber

2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

3.2 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran